

Tantangan globalisasi dan politik terhadap tradisi konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap sistem ketatanegaraan

Liza Elyvia Nur Syayyidah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230203110001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Tantangan; politik; tradisi; konstitusi; indonesia

Keywords:

Challenges; politics; tradition; constitution; indonesia

ABSTRAK

Tradisi konstitusi menjadi landasan penting dalam sistem ketatanegaraan, meliputi praktik kenegaraan, norma tidak tertulis, konvensi, serta preseden yang berfungsi melengkapi teks konstitusi. Penelitian ini berfokus pada analisis konsep tradisi konstitusi, identifikasi bentuknya di Indonesia, perbandingan penerapannya dalam berbagai sistem hukum, serta telaah terhadap tantangan dan dinamika yang dihadapi. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengulas berbagai literatur

yang relevan dengan tradisi konstitusi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tradisi konstitusi di Indonesia telah berkembang sejak masa kemerdekaan hingga periode reformasi, dengan ciri yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Hambatan utama mencakup ketidakjelasan status hukum tradisi, pengaruh arus globalisasi, dinamika politik dan sosial, serta rendahnya kesadaran publik. Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis bagi penguatan kajian hukum konstitusi sekaligus manfaat praktis dalam memperkaya pemahaman tentang sistem ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh dan sesuai konteks.

ABSTRACT

Constitutional tradition serves as an essential foundation in the state system, encompassing governmental practices, unwritten norms, conventions, and precedents that complement the written constitution. This study focuses on analyzing the concept of constitutional tradition, identifying its forms in Indonesia, comparing its implementation across various legal systems, and examining the challenges and dynamics it faces. By employing a library research method with a qualitative approach, this study reviews relevant literature related to constitutional tradition. The findings reveal that Indonesia's constitutional tradition has evolved from the independence period to the reform era, characterized by its adaptability to changing times. The main challenges include the ambiguity of its legal status, the influence of globalization, socio-political dynamics, and the low level of public awareness. This research contributes theoretically to the development of constitutional law studies and provides practical benefits for deepening the understanding of Indonesia's state system in a comprehensive and contextual manner.

Pendahuluan

Konstitusi sebagai hukum dasar negara tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, melainkan juga merefleksikan tradisi ketatanegaraan yang hidup dalam suatu sistem politik. Tradisi konstitusi mencakup praktik kenegaraan, norma tak tertulis, konvensi, serta preseden yang berkembang dan berperan penting dalam



pelaksanaan konstitusi di luar teks resminya. Dalam praktik ketatanegaraan modern, tidak semua aspek penyelenggaraan negara dapat dituangkan secara eksplisit dalam naskah konstitusi, sehingga tradisi konstitusi hadir untuk menutup kekosongan hukum sekaligus memberikan tafsir atas norma konstitusi yang bersifat abstrak.

Urgensi kajian mengenai tradisi konstitusi telah ditegaskan banyak pakar hukum tata negara, salah satunya ialah Jimly Asshiddiqie. Beliau berulang kali menegaskan bahwa konstitusi nasional tidak bisa dimaknai secara utuh tanpa mempertimbangkan tradisi ketatanegaraan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Di Indonesia, penelitian Saldi Isra mengenai konvensi ketatanegaraan menegaskan bahwa praktik informal berperan besar dalam melengkapi kekosongan pengaturan UUD 1945.(Anand 2013)

Secara teoritis, kajian mengenai tradisi konstitusi memperoleh dukungan dari berbagai teori hukum dan ketatanegaraan yang saling melengkapi. Teori *living constitution* yang diperkenalkan oleh William Howard Taft dan kemudian diperkuat oleh David A. Strauss menegaskan bahwa konstitusi adalah dokumen yang bersifat hidup, senantiasa berkembang mengikuti dinamika zaman, di mana praktik dan tradisi ketatanegaraan berperan dalam memberikan makna yang selalu relevan terhadap ketentuannya.(Ardiani 2015)

Dari sudut pandang sosiologi hukum, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo memberikan dasar pemikiran bahwa hukum, termasuk konstitusi, harus dipahami sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, karena praktik dan tradisi sosial turut memengaruhi pembentukan makna serta penerapan norma hukum.(M. Siregar 2024) Sejalan dengan itu, teori institusionalisme historis dari Paul Pierson dan Theda Skocpol menjelaskan bahwa perkembangan institusi konstitusional dipengaruhi oleh path dependency, di mana tradisi serta praktik masa lalu membentuk arah pilihan institusional masa kini.(Satnyoto 2017)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis konsep tradisi konstitusi, mengidentifikasi wujud tradisi konstitusi di Indonesia, tradisi konstitusi dalam berbagai sistem hukum, implementasi tradisi konstitusi, dan Tantangan dan dinamika tradisi konstitusi. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis bagi ilmu hukum konstitusi serta manfaat praktis untuk memperdalam pemahaman sistem ketatanegaraan Indonesia secara komprehensif dan kontekstual.

Pembahasan

Konsep Dasar Tradisi

Tradisi konstitusi merupakan fondasi fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang mencakup seperangkat prinsip, nilai, dan praktik yang telah mengakar dalam sejarah ketatanegaraan suatu bangsa. Konsep dasar tradisi konstitusi tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis yang disebut konstitusi, melainkan juga mencakup konvensi, precedent, dan praktik-praktik ketatanegaraan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian integral dari sistem hukum dan politik.

Dalam perspektif historis, tradisi konstitusi berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Tradisi ini berakar dari pengalaman panjang manusia dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan absolut, sehingga melahirkan konsep-konsep seperti *rule of law*, *separation of powers*, dan *checks and balances*. Tradisi konstitusi juga mencerminkan evolusi pemikiran politik dari masa ke masa, mulai dari konsep kedaulatan rakyat hingga perlindungan hak asasi manusia yang universal.(Santoso 2013)

Salah satu karakteristik utama dari tradisi konstitusi adalah sifatnya yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Meskipun mempertahankan nilai-nilai dasar yang telah teruji, tradisi konstitusi mampu mengakomodasi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Hal ini tercermin dalam mekanisme amandemen konstitusi, interpretasi yudisial yang progresif, dan evolusi konvensi ketatanegaraan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental seperti demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.(Jema 2020)

Implementasi tradisi konstitusi dalam praktik ketatanegaraan memerlukan dukungan dari berbagai institusi dan aktor politik yang berkomitmen terhadap nilai-nilai konstitusional. Lembaga-lembaga seperti mahkamah konstitusi, parlemen, dan eksekutif harus bekerja dalam koridor yang telah ditetapkan oleh tradisi konstitusi, sementara masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan penjaga nilai-nilai tersebut. Keberhasilan tradisi konstitusi sangat bergantung pada budaya konstitusional yang kuat, di mana semua pihak memahami dan menghormati aturan main yang telah disepakati bersama.

Dalam konteks Indonesia, tradisi konstitusi telah mengalami perjalanan panjang sejak proklamasi kemerdekaan hingga era reformasi. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis menjadi landasan utama, namun tradisi konstitusi Indonesia juga mencakup nilai-nilai Pancasila, konvensi ketatanegaraan, dan yurisprudensi yang telah berkembang.(Pobela 2023) Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada era reformasi menunjukkan kemampuan tradisi konstitusi Indonesia untuk beradaptasi dengan tuntutan demokratisasi dan modernisasi, sekaligus mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa.

Tradisi Konstitusi Dalam Berbagai Sistem Hukum

Tradisi konstitusi tumbuh dalam beragam sistem hukum dengan ciri khas masing-masing, namun tetap mengusung tujuan yang serupa, yakni mengatur tata kelola pemerintahan serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam berbagai sistem hukum yang ada di dunia memiliki dasar filosofis dan pembentukan yang berbeda antara satu sama lain, sehingga tercipta suatu tradisi konstitusi yang memiliki karakteristik masing-masing, diantaranya:

1. Tradisi Konstitusi dalam Sistem Hukum Anglo-Saxon (*Common Law*)

Dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, konstitusi tidak disusun dalam satu dokumen tertulis, melainkan lahir dari proses sejarah yang panjang. Inggris

sebagai pelopor sistem ini tidak memiliki konstitusi tunggal, melainkan mengandalkan berbagai sumber hukum seperti *statute law* (undang-undang), *common law* (hukum kebiasaan), serta konvensi ketatanegaraan. Model ini memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi karena tidak terikat oleh teks formal yang kaku, sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun demikian, kelemahannya terletak pada potensi ketidakpastian hukum dan kesulitan menentukan hierarki norma.(R. A. Siregar, Hasibuan, and Lubis 2024) Amerika Serikat mengadopsi variasi dari tradisi ini dengan memiliki konstitusi tertulis, tetapi interpretasinya tetap sangat bergantung pada preseden pengadilan.

2. Tradisi Konstitusi dalam Sistem Hukum Kontinental (*Civil Law*)

Berbeda dengan *Anglo-Saxon*, tradisi hukum kontinental menekankan pentingnya konstitusi tertulis yang terkodifikasi secara formal serta memiliki hierarki hukum yang jelas. Konstitusi dipandang sebagai hukum tertinggi (*supreme law*) yang secara eksplisit mengatur struktur pemerintahan, distribusi kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menjaga supremasi konstitusi, terdapat mekanisme *constitutional review* melalui mahkamah konstitusi atau pengadilan khusus. Sistem ini ditandai oleh prosedur amandemen yang relatif ketat, pembagian kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta jaminan hak fundamental yang tertulis rinci.(Saputri and Kusdarini 2021) Tradisi ini banyak dianut di negara seperti Jerman, Prancis, dan Indonesia dengan penyesuaian masing-masing.(Mulyono et al. 2023)

3. Tradisi Konstitusi dalam Sistem Hukum Islam (Syariah)

Sistem hukum Islam memiliki ciri khas filosofis karena mendasarkan konstitusinya pada prinsip ketuhanan, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Konstitusi dalam tradisi ini bukan hanya mengatur hubungan antar manusia (النَّاسِ مِنْ خَلْقٍ), tetapi juga relasi manusia dengan Allah (اللَّهِ مِنْ خَلْقٍ). Prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan menjadi fondasi utama tata kelola negara. Implementasi modernnya terlihat pada Iran dengan sistem *velayat-e faqih*, Arab Saudi dengan monarki absolut berbasis syariah, serta Pakistan yang berusaha mengintegrasikan syariah dengan prinsip demokrasi modern melalui konsep *Islamic Republic*.(Toyip and Rahim 2020)

Tradisi Konstitusi di Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Soekarno dan Mohammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, UUD 1945 untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, atau "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (juga dikenal sebagai BPUPKI dalam bahasa Indonesia), adalah badan pemerintah balatentara Jepang yang pertama kali mengerjakan rencana UUD 1945. Sebagai wujud pelaksanaan janji yang telah diucapkan Pemerintah Jepang di forum parlemen untuk menganugerahkan kemerdekaan kepada

Indonesia, pemerintah balatentara Jepang mengangkat dan meresmikan pemimpin serta anggota-anggota badan ini pada tanggal 28 Mei 1945. Namun, setelah didirikan, badan ini tidak hanya berusaha untuk mempersiapkan kemerdekaan seperti yang dimaksudkan saat didirikan, tetapi malah membuat draft Undang-Undang dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka.

Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kemenangan pihak Sekutu dan kekalahan Jepang, Pemerintah Belanda memanfaatkan momentum keluarnya pasukan Jepang dari Indonesia untuk berupaya menguasai kembali wilayah jajahannya. Akan tetapi, usaha Pemerintah Belanda untuk memulihkan dominasinya mendapat tantangan keras dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan membentuk dan mendukung berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Indonesia Timur, Pasundan, dan Jawa Timur, antara lain. Dengan kekuasaan negara-negara yang terpecah-pecah itu, pemerintah Belanda diharapkan dapat menghapus kekuatan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, Tentara Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia dengan melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun 1948. Dalam situasi darurat, Konferensi Meja Bundar (*Round Table Conference*) diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Wakil-wakil dari *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) dan Republik Indonesia, serta wakil dari Komisi PBB untuk Indonesia, menghadiri konferensi ini. (Asshiddiqie 2021)

Pada 1949, Indonesia mengalami transisi konstitusional dari UUD 1945 ke UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat), yang mengakibatkan transformasi bentuk negara dari kesatuan menjadi federasi. Negara federal merupakan konstruksi politik yang dibentuk dari penggabungan sejumlah negara yang awalnya otonom, lalu membentuk kerjasama yang solid. Secara sederhana, negara serikat adalah negara majemuk yang terbentuk dari persatuan negara-negara bagian. Pemerintah, bersama dengan DPR dan Senat, menjalankan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Mekanisme pemerintahan parlementer mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban terhadap kebijakan pemerintah berada pada para Menteri, baik dalam kapasitas kolektif maupun personal, yang wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan parlemen (DPR). Akan tetapi, pelaksanaan konstitusi RIS ini masih menghadapi kendala karena lembaga-lembaga kenegaraan belum terwujud sesuai dengan mandat konstitusi.

Periode 17 Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Konstitusi RIS tidak bertahan lama karena isi konstitusinya dibuat oleh Belanda dan PBB dan bukanlah kehendak rakyat atau kehendak politik rakyat Indonesia. Sebagai konsekuensinya, seluruh negara bagian bergabung menjadi negara Republik Indonesia, dan selanjutnya disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD Sementara 1950. Konstitusi ini menerapkan struktur Negara Kesatuan, yang bermakna tidak ada lagi entitas negara dalam format federasi. Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 menetapkan bahwa Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang berbentuk kesatuan dan demokrasi.

Konstitusi ini mengacu pada struktur NKRI yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dengan memberikan keleluasaan otonomi kepada wilayah-wilayah Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer karena Menteri-Menteri, secara kolektif maupun personal, mengemban tugas eksekutif yang accountable kepada DPR. Kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan tidak dapat dituntut karena dipandang tidak mungkin melakukan kekeliruan. Manakala DPR dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat, Presiden mempunyai hak untuk membubarkannya.

Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa itu, UUD 1945 diberlakukan kembali melalui dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Karena negara dalam bahaya, presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara dan negara, yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, menurut ketentuan ketatanegaraan. Dengan pengembalian UUD 1945, ada perubahan dalam struktur ketatanegaraan. Presiden yang dulunya hanya menjalankan fungsi sebagai kepala negara, kini juga mengemban peran sebagai kepala pemerintahan dengan didukung oleh para menteri kabinet yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Sistem pemerintahan mengalami perubahan dari basis parlementer menjadi sistem presidensial.

Dalam realitas, penerapan UUD 1945 secara komprehensif hanya bertahan sampai tahun 1966. Negara-negara yang baru dibentuk bersifat provisional dan tidak mengacu pada konstitusi, yang mengakibatkan ketidakharmonisan. Hal ini memicu timbulnya Gerakan 30 September 1965 sebagai upaya anti-Pancasila yang dimotori oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), meski pada ujungnya dapat ditumpas. Periode ini menyaksikan pergeseran kepemimpinan nasional, dengan Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Pergeseran ini dimulai dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dan diikuti dengan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972.(Supena 2020)

Periode baru pemerintahan Orde Baru telah berlangsung; struktur ketatanegaraan telah mengacu pada konstitusi; pemilihan umum dijalankan dengan siklus lima tahun sekali; dan proses pembangunan nasional berjalan secara positif. Sebaliknya, muncul praktik otoritarianisme yang ekstrem demi mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, akibatnya sistem demokrasi yang diamanatkan UUD 1945 tidak dapat berfungsi dengan optimal.

Fase 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002 menandai era pemberlakuan pelaksanaan perubahan UUD 1945. Reformasi terhadap UUD 1945 yang menjadi landasan dasar negara Republik Indonesia adalah bagian dari aspirasi reformasi yang diproklamirkan tahun 1998. Berdasarkan otoritasnya, MPR melakukan perubahan terhadap Pasal 3 dan 37 UUD 1945 guna memastikan implementasi yang akurat dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka proses perubahan UUD 1945, MPR mencapai lima konsensus: (1) Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tanpa modifikasi; (2) Memperkuat sistem pemerintahan presidensial; (3) Memperjelas ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan memasukkan regulasi ke dalam pasal-

pasal atau badan konstitusi; (4) Menjalankan amendemen melalui mekanisme adendum.

Dalam periode tersebut, UUD 1945 mengalami empat kali amendemen yang berdampak pada sistem demokrasi Indonesia. Pasca perubahan yang berlangsung pada tahun 1999-2002, dokumen resmi UUD 1945 terdiri dari lima komponen yaitu UUD 1945 original beserta amendemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat sehingga menjadi landasan negara yang vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rentang waktu dari 10 Agustus 2002 hingga kini merupakan era pemberlakuan UUD 1945 pasca amendemen. Dengan telah mengalami empat tahap perubahan, UUD 1945 menjadi pilar utama Negara Republik Indonesia yang krusial dalam memandu dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sistem demokrasi terjamin lebih optimal sebab amendemen ini dijalankan dengan hati-hati, tidak gegabah, dan dengan durasi yang sufficient, kontras dengan cara yang digunakan BPUPKI pada era itu.

Pada mulanya, rezim politik yang sedang memegang kekuasaan menolak ide untuk merevisi atau mengamandemen UUD 1945. Hal ini terjadi kendati diskusi mengenai perubahan UUD 1945 telah mengemuka sejak dekade 1970-an. Pelaksanaan amendemen UUD 1945 menjadi prioritas utama era reformasi, yang terealisasi melalui Sidang Umum MPR tahun 1999 dengan berhasil menetapkan amendemen pertama, diikuti amendemen kedua, ketiga, dan keempat. Selama puluhan tahun, setiap gagasan amendemen UUD 1945 selalu dicap keliru dan dituduh mengandung intensi subversif terhadap negara serta pemerintahan. Akan tetapi, ketika konstitusi pertama kali diubah pada 1999, mitos tentang kekuatan dan kesucian konstitusi tersebut pun runtuh. (Musataklima, Syamsudin, and Sulistiyono 2023)

Tantangan dan Dinamika Tradisi Konstitusi

Tantangan konstitusional muncul saat sistem nilai tradisional yang bersumber dari kebijaksanaan leluhur tidak selaras dengan norma-norma konstitusi modern yang mengagungkan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi. (Nasoha et al. 2024) Tantangan dan dinamika tradisi dalam konstitusi, khususnya di Indonesia, meliputi beberapa hal berikut:

1. Ambiguitas Status Hukum Tradisi dan Kebiasaan

Permasalahan mendasar muncul ketika para praktisi hukum dan pembuat kebijakan menghadapi kesulitan dalam membedakan apakah suatu aturan perilaku masih tergolong sebagai kebiasaan biasa ataukah telah berkembang menjadi tradisi yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kompleksitas ini semakin rumit karena adanya batas yang sangat tipis antara kebiasaan yang hanya merupakan praktik rutin atau konvensi sosial dengan tradisi yang telah memperoleh legitimasi dan kekuatan mengikat sebagai aturan perilaku formal dalam sistem konstitusi. Ketidakjelasan ini menciptakan dilema dalam interpretasi hukum, di mana pengadilan dan lembaga negara lainnya harus menentukan kapan suatu praktik yang telah berlangsung lama dapat dianggap sebagai bagian dari hukum konstitusi yang wajib dipatuhi,

sementara di sisi lain mereka juga harus berhati-hati untuk tidak memberikan status hukum pada praktik yang sebenarnya hanya merupakan kebiasaan administratif atau politik yang dapat berubah seiring waktu (Azmi 2019).

2. Globalisasi dan Modernisasi

Arus masuk nilai-nilai asing dan modern memicu homogenisasi hukum dan budaya yang berpotensi menggeser atau melemahkan tradisi lokal. Pembaruan hukum adat diperlukan agar relevan dan adaptif tanpa kehilangan identitas budaya. Arus globalisasi menghadirkan transformasi cepat di bidang teknologi, ekonomi, dan budaya yang kerap berbenturan dengan norma-norma hukum adat yang telah mengakar. Proses modernisasi menuntut adaptasi terhadap tatanan dan kebiasaan adat, namun hal ini menjadi problematik ketika hukum adat dipandang usang atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, implementasi teknologi terkini dalam sistem administrasi atau aktivitas perdagangan membutuhkan modifikasi praktik adat agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut. (Barizi 2011)

3. Pengaruh Dinamika Politik dan Sosial

Dimana praktik-praktik konstitusional yang telah mengakar dapat mengalami perubahan drastis atau bahkan hilang sama sekali ketika terjadi pergantian kekuasaan politik, evolusi pola pikir masyarakat, dan munculnya berbagai tekanan sosial yang menuntut reformasi. Perubahan lanskap politik yang sering kali disertai dengan ideologi dan visi yang berbeda dari penguasa sebelumnya dapat menyebabkan tradisi konstitusional yang sebelumnya dihormati menjadi diabaikan atau diganti dengan praktik-praktik baru yang dianggap lebih sesuai dengan agenda politik yang sedang berkuasa. Lebih lanjut, ketidakmampuan tradisi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman yang semakin dinamis menciptakan dilema tersendiri dalam upaya menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan, karena di satu sisi tradisi diharapkan dapat memberikan kontinuitas dan prediktabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun di sisi lain kekakuan tradisi dalam mengakomodasi tuntutan perubahan dapat menciptakan ketegangan antara kebutuhan akan modernisasi dengan keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai historis dan identitas konstitusional yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. (Hudaifi 2024)

4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu tantangan fundamental dalam menjaga keberlanjutan tradisi konstitusi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian serta pembaruan hukum adat yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hubungan integral antara tradisi konstitusional dengan nilai-nilai dasar negara

menciptakan situasi dimana praktik-praktik konstitusional yang telah mengakar dalam sejarah bangsa menjadi rentan terhadap erosi dan kehilangan relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan ini semakin kompleks ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang memadai tentang bagaimana tradisi konstitusi seharusnya dapat beradaptasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filosofisnya. Konsekuensinya, upaya untuk mempertahankan kontinuitas tradisi konstitusional sambil tetap memungkinkan inovasi dan modernisasi dalam sistem ketatanegaraan menjadi terhambat, karena dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang seharusnya menjadi fondasi kekuatan bagi pelestarian tradisi konstitusi justru tidak optimal akibat minimnya pemahaman mereka terhadap nilai strategis dari tradisi tersebut dalam menjaga stabilitas dan identitas konstitusional bangsa.(Putri, Lestari, and Prawinata 2024)

Kesimpulan dan Saran

Kajian mengenai tradisi konstitusi menegaskan bahwa konstitusi sebagai hukum dasar negara tidak dapat dipahami secara sempit hanya melalui teks tertulisnya. Tradisi konstitusi yang meliputi praktik ketatanegaraan, norma tidak tertulis, konvensi, dan preseden berfungsi melengkapi sekaligus menghidupkan norma konstitusional yang bersifat abstrak. Dalam konteks Indonesia, praktik-praktik informal yang telah berkembang sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi menjadi cerminan nyata tradisi tersebut. Perbandingan lintas sistem hukum menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki ciri khas tersendiri, tradisi konstitusi tetap berperan sebagai pelengkap dokumen formal. Tantangan utama terletak pada menjaga keseimbangan antara stabilitas konstitusi dan fleksibilitas penafsirannya.

Daftar Pustaka

- Anand, Zulqadri. 2013. Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3): 269–79. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.386>.
- Ardiani, Windi Hikma. 2015. Paradigma Teoteris The Living Constitution dan Pengakuan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum* II (3): 400–411. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1503>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azmi, M Rizqi. 2019. Dinamika Perubahan Konstitusi Melalui Kebiasaan Ketatanegaraan dan Putusan Hakim. *Jurnal Cahaya Keadilan* 7 (2): 374–94. <https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1408>.
- Barizi, Ahmad. 2011. *Pendidikan Integratif Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Edited by A. Halim Fathani. Malang: UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1229/>.
- Hudaifi, Muhammad. 2024. Dynamics of Constitutional Change in Indonesia :

- Challenges and Solutions in the Modern Era Kata Kunci : *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 4 (2): 161–92. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17100>.
- Jema, Alfianus Danny. 2020. Analisa Hukum Terhadap Mekanisme Amandemen Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar) Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Administratum* VIII (4): 95–103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31038>.
- Mulyono, Galih Puji, Khotbatul Laila, Dhaniar Eka Budiastant, Anindya Bidasar, and Selvia Wisuda. 2023. Kedudukan Hukum Adat: Sebuah Perbandingan Hukum Positif Di Beberapa Negara. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 6 (3): 1–14. <http://repository.uin-malang.ac.id/19345/>.
- Musataklima, M. Syamsudin, and Adi Sulistiyono. 2023. Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam (Constitutionalization of Consumer Protection in the Perspective of Human Rights Law and Islamic Prophetic Law). *Jurnal HAM* 14 (2): 137–54. <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Wibowo Suci, Annisa Ulfarisah, and Mutya Suha Nugroho. 2024. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Adat Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4 (4): 304–14. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i4.3322>.
- Pobela, Moh. Ramsliyanto. 2023. Sejarah Konstitusi di Indonesia (Dari Masa Ke Masa). *Jurnal Geocivic* 4 (2): 1–15. <https://doi.org/10.33387/geocivic.v6i2.7400>.
- Putri, Desi Aulia, Egitia Dwi Lestari, and Hendru Prawinata. 2024. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Krisis Konsitusi Di Indonesia: Pelajaran Dari Kasus Sejarah. *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan* 12 (1): 27–37.
- Santoso, M Agus. 2013. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia* 2 (3): 118–26. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Saputri, Novi Eka, and Eny Kusdarini. 2021. Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 50 (4): 363–72. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>.
- Satnyoto, Andaru. 2017. “Perspektif Teori Institusionalisme Dan Teori Kritis Terhadap Rezim Internasional Lingkungan.” *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional* 5 (2): 94–108. <https://doi.org/10.30872/.v5i2.1353>.
- Siregar, Mardona. 2024. “Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 8 (2): 1–15. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Siregar, Rais Abdurrahman, Fitri Hidayanti Hasibuan, and Fauziah Lubis. 2024. Sistem Hukum Indonesia, Antara Anglo Saxon Dan Eropa Kontinental. *Jurnal Dimensi Hukum* 8 (7): 18–23.
- Supena, Cecep Cahya. 2020. Tinjauan Historis Tentang Pelaksanaan dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6 (4): 683–98. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i4.4546>.

Toyip, Zainul, and Arhjayati Rahim. 2020. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan." *As-Syams:JournalHukumIslam* 1 (2): 197–201. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/192>.